

Analisis Perbandingan Istidlal Syāfi‘iyyah dan Mālikiyyah tentang Hukum Memakan Hewan yang Hidup di Dua Alam

Comparative Analysis of the Istidlal Methods of the Syāfi‘iyyah and Mālikiyyah Schools Regarding the Ruling on Consuming Amphibious Animals

Nurul Ilmi^a, Ahmad Syaripudin^b, Rachmat Bin Badani Tempo^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nurul.ilmimardin98@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rachmatbadani@stiba.ac.id

Article Info

Received: 30 Juni 2025

Revised: 8 Juli 2025

Accepted: 10 Juli 2025

Published: 11 November 2025

Keywords:

Two realms, Shāfi‘ī School, Mālikī School, Legal Reasoning

Kata kunci:

Dua alam, Syāfi‘iyyah, Mālikiyyah, istidlal

Abstract

This study aims to examine the views, methods, and differences between the Shāfi‘ī and Mālikī schools regarding the legal ruling on consuming animals that live in both land and water. The research uses a qualitative-descriptive method with a comparative analysis approach and a literature review of classical sources from both schools. The findings show that the Shāfi‘ī school holds that animals living in both environments are prohibited (ḥarām) to consume. This view is based on the principle that the default ruling on animal meat is prohibition unless there is evidence that permits it. It is also supported by biological and legal reasons, such as the animals' inability to be ritually slaughtered in accordance with Islamic law, their classification as *khabā'ith* (repulsive), and legal maxims adopted in the school. The Mālikī school, on the other hand, permits the consumption of amphibious animals as long as their primary habitat is the sea and there is no definitive evidence prohibiting them. This view is based on the general Qur'anic allowance of sea animals, consideration of *maṣlaḥah* (public interest), customary practices (*‘urf*), as well as medical and empirical assessments of the benefits or harms of the animals. The difference in opinion between the two schools stems from their respective methods of legal reasoning: the Shāfi‘ī school emphasizes a textual approach and a principle of caution to preserve legal purity, while the Mālikī school applies a more contextual approach that takes public interest into account. The implications of these findings include increasing public understanding of legal rulings, contributing to the development of comparative *fiqh* studies, and serving as a reference for fatwa institutions in responding to biological and social dynamics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan, metode, serta perbedaan *syāfi‘iyyah* dan *mālikiyyah* tentang hukum memakan hewan yang hidup di dua alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis komparatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *syāfi‘iyyah* berpandangan bahwa hewan yang hidup di dua alam, haram dikonsumsi. Berlandaskan prinsip asal daging hewan adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkan, serta alasan biologis dan *syar‘ī* seperti hewan

tersebut tidak dapat disembelih secara *syar'ī*, tergolong *khabā'is*, dan dikuatkan oleh kaidah fikih yang dipakai dalam mazhab tersebut. *Mālikiyyah* berpendapat bahwa hewan yang hidup di dua alam selama habitat asalnya dari laut dan tidak ada dalil pasti yang mengharamkannya, boleh dikonsumsi. Didasarkan pada keumuman ayat kehalalan hewan laut, pertimbangan masalah, kebiasaan masyarakat (*'urf*), serta pertimbangan medis dan empiris tentang manfaat atau bahayanya hewan tersebut. Perbedaan pandangan kedua mazhab lahir dari perbedaan metode istinbat hukum: *syāfi'īyyah* menekankan pendekatan tekstual dan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kemurnian hukum, sedangkan *mālikiyyah* lebih kontekstual dan mempertimbangkan kemaslahatan. Implikasi temuan ini mencakup peningkatan pemahaman hukum masyarakat, pengembangan kajian fikih komparatif, dan rujukan bagi lembaga fatwa dalam merespon dinamika biologis dan sosial.

How to cite:

Nurul Ilmi, Ahmad Syaripudin, Rachmad Badani, "Analisis Perbandingan Istidlal Syāfi'īyyah dan Mālikiyyah tentang Hukum Memakan Hewan yang Hidup di Dua Alam", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 677-697. doi: 10.36701/muntaqa.v1i4.2548.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam, makanan merupakan aspek penting yang diatur secara rinci dalam hukum syariat, baik dari segi jenis maupun cara memperolehnya. Makanan dalam pandangan Islam bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga terkait erat dengan aspek spiritual dan moral. Oleh karena itu, kehalalan dan keharaman suatu makanan sangat diperhatikan, baik dari segi substansi, cara memperoleh, hingga proses pengolahannya. Ketentuan halal dan haram bertujuan tidak hanya untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesucian jiwa serta ketaatan kepada Allah Swt.¹ Prinsip ini menjadi bagian dari *maqāsid al-Syarī'ah*, yakni menjaga jiwa (*hifẓ al-Nafs*) dan agama (*hifẓ al-Dīn*), agar umat tetap berada dalam koridor yang ditentukan syariat.²

Allah Swt. telah menetapkan di dalam Al-Qur'an beberapa jenis makanan yang secara tegas diharamkan, sebagaimana dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.³

Setelah Allah Swt. menetapkan keharaman berbagai jenis bangkai dan hewan yang tidak disembelih secara *syar'ī*, muncul kebutuhan untuk mengetahui hukum hewan-hewan lain yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, terutama jenis hewan yang

¹Abū Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Kitāb Ādāb al-'Akli, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 3.

²Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Kitāb al-Maqāsid, Juz 2, (Cet. 1; Riyāḍ: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 8.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 107.

memiliki karakteristik unik seperti hewan yang hidup di dua alam. Ketidadaan dalil eksplisit mengenai hewan-hewan ini memunculkan ruang ijtihad di kalangan ulama, berpegang pada Al-Qur'an juga al-sunah yang kemudian melahirkan beragam pendapat hukum berdasarkan metodologi istinbat yang digunakan setiap mazhab.⁴

Perbedaan ini terutama tampak pada dua mazhab utama dalam Islam, yaitu mazhab *syāfi'iyyah* dan mazhab *mālikiyyah*. Mazhab *syāfi'iyyah* cenderung mengharamkan hewan yang hidup di dua alam, seperti katak, dianggap menjijikkan dan termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh menurut syariat.⁵ Pendekatan mereka sangat tekstual dan hati-hati dengan berdasarkan hadis Nabi saw.

أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَالْأَلْبَانِيُّ)⁶

Artinya:

Seorang tabib bertanya kepada Rasulullah saw. tentang katak yang dijadikan obat, maka Rasulullah saw. melarang membunuhnya". (H.R. Abū Dāwūd, disahihkan oleh al-Nawawī dan al-Albānī).

Di sisi lain, mazhab *mālikiyyah* cenderung memberikan ruang lebih luas untuk pertimbangan *'urf* (kebiasaan lokal) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum). Mereka melihat bahwa jika suatu jenis hewan secara tradisi dikonsumsi oleh masyarakat dan mendatangkan manfaat, maka tidak serta-merta dihukumi haram.⁷ Inilah yang menyebabkan sebagian hewan yang hidup di dua alam dapat dikonsumsi di wilayah-wilayah yang mayoritas mengikuti Mazhab *Mālikiyyah*, seperti Afrika Utara.

Perbedaan ini mencerminkan kekayaan khazanah hukum Islam serta dinamika dalam memahami teks-teks *syar'ī*. Hal ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan responsif terhadap konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, kurangnya pemahaman terhadap perbedaan ini seringkali menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan di kalangan umat Islam. Banyak masyarakat muslim yang secara otomatis menganggap semua hewan dua alam haram dikonsumsi, tanpa memahami adanya dasar metodologis yang sah dari perbedaan pandangan antarmazhab.

Relevansi kajian ini semakin kuat di era modern, seiring meningkatnya interaksi global, pertukaran budaya, dan kemajuan teknologi menyebabkan makanan berbahan dasar hewan yang hidup di dua alam, seperti ekstrak katak atau kepiting, semakin mudah ditemukan, baik dalam kuliner maupun pengobatan. Fenomena ini menuntut pemahaman

⁴Ahmad Syaripudin, dan M. Kasim, "Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam". *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (April 2020): 30

⁵Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, (al-Qāhirah: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 31-32.

⁶Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma'a Tafsīr 'Aun al-Ma'būd*, Kitāb al-Ṭibb, Bāb fī Audiyyah al-Makrūhah, (India, al-Matba'ah al-Ansariyya Press, Delhi, 1323 H), no 38 71, h. 6.

⁷Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣbaḥī al-Madanī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 537.

hukum yang tidak hanya berlandaskan teks semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan masalah, sebagaimana pendekatan yang diusung mazhab *mālikiyyah*.⁸

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab *syāfi'īyyah*, pemahaman terhadap pendekatan hukum mazhab lain sangat penting untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan fikih. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi pijakan ilmiah dalam merespons isu-isu kontemporer yang belum dijawab secara eksplisit dalam nas.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pandangan mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah* mengenai hukum memakan hewan yang hidup di dua alam?, Kedua, bagaimana metode istidlal yang digunakan mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah* dalam menetapkan hukum memakan hewan yang hidup di dua alam?, dan Ketiga, bagaimana perbedaan metode penetapan hukum (istinbat) antara mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah* terkait hukum memakan hewan yang hidup di dua alam?.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pendapat mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah* tentang hukum memakan hewan yang hidup di dua alam, untuk mengetahui metode istidlal mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah* dalam menentukan hukum mengonsumsi hewan yang hidup di dua alam, untuk mengetahui perbedaan metode penetapan hukum (istinbat) antara mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah* terkait hukum memakan hewan yang hidup di dua alam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif serta analisis usul fikih. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian mengenai hukum memakan hewan yang hidup di dua alam belum banyak dikaji dengan metode komparatif dan analisis fikih. Namun terdapat beberapa referensi terdahulu yang membahas tema yang senada dengan fokus penelitian yang berbeda di antaranya:

Pertama, jurnal dengan judul “Kedudukan Hadis tentang Hewan Amfibi” yang ditulis oleh Endang Wahyuni.¹⁰ Penelitian tersebut membahas tentang dalil-dalil mengenai hewan amfibi. Adapun penelitian ini fokusnya pada analisis perbandingan istidlal hukum memakan hewan yang hidup di dua alam secara umum dengan mengkomparasikan antara dua pendapat mazhab besar.

Kedua, skripsi dengan judul “Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal)” yang ditulis oleh Hayat Hasan.¹¹ Dalam tulisan tersebut membahas hukum memakan katak berdasarkan pendapat antara mazhab *mālikiyyah* dan mazhab *ḥanābilah*. Adapun penelitian ini fokusnya pada hukum memakan semua hewan yang hidup di dua alam dengan menganalisis perbedaan antara mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah*.

⁸M Bustanun Naufal. *Hadis Tentang Kesehatan Dan Pengobatan Menggunakan Katak*, Jurnal al-Fath, 17, no. 1, (Januari-Juni 2023): h. 2.

⁹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1418 H/1996 M), h. 116.

¹⁰Endang Wahyuni, “Kedudukan Hadis tentang Hewan Amfibi”, (Jurnal Holistic al-Hadit, 5, no. 1, 2019).

¹¹Hayat Hasan, “Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)”, *Skripsi* (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2019), h. 89.

Ketiga, skripsi dengan judul “Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan antara Imam Malik dan Imam al-Syafii)” yang ditulis oleh Hanzani Sintia Devi.¹² Dalam tulisan tersebut membahas hukum mengonsumsi bekicot antara mazhab *mālikiyyah* dan mazhab *syāfi’iyyah*. Adapun penelitian ini fokusnya membahas semua jenis hewan yang hidup di dua alam dengan mengintegrasikan analisis usul fikih untuk memahami perbedaan pandangan kedua mazhab (*syāfi’iyyah* dan *mālikiyyah*).

Keempat, skripsi dengan judul “Hukum Memakan Daging Penyu (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Ramlī dengan Ibnu Qudāmah)” yang ditulis oleh Mohd Fathahuddin bin Yusuf.¹³ Skripsi tersebut membahas hukum memakan daging penyu komparatif antara al-Ramlī dan Ibnu Qudāmah. Adapun penelitian ini fokusnya terhadap semua hewan yang hidup di dua alam dengan ruang lingkup analisis yang lebih luas dari dua mazhab utama dalam Islam.

Kelima, jurnal dengan judul “Pandangan Ulama Kota Medan tentang Hukum Mengonsumsi Buaya” yang ditulis oleh Doly Rambe.¹⁴ Jurnal tersebut membahas hukum konsumsi buaya di kalangan ulama organisasi masyarakat Islam (ormas) di kota Medan. Adapun penelitian ini fokusnya mencakup seluruh kategori hewan yang hidup di dua alam serta tidak hanya mengkaji hukum konsumsi hewan yang hidup di dua alam tapi juga fokus kepada metode *istidlal* (penarikan hukum) terhadap pandangan kedua mazhab.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai bahan bagi sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen maupun peneliti dalam memahami perbedaan pendapat antara Mazhab *syāfi’iyyah* dan mazhab *Mālikiyyah* terkait hukum konsumsi hewan yang hidup di dua alam.

Dengan menelaah perbedaan dan persamaan metode istinbat yang digunakan oleh kedua mazhab, penelitian ini diharapkan dapat membantu kalangan akademik untuk menelaah pendapat-pendapat fikih secara lebih kritis dan proporsional, serta menjadikannya sebagai bahan diskusi dalam kajian hukum Islam lintas mazhab. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan fikih kontemporer, serta menjadi pedoman praktis dan edukatif bagi umat Islam dalam memahami ragam pendapat ulama secara proporsional dan moderat.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Hewan yang Hidup di Dua Alam

Secara etimologi, hewan yang hidup di dua alam atau yang biasa kita kenal dengan hewan amfibi yang merujuk pada bahasa Yunani kuno, terdiri dari *amphi* yang berarti ganda atau rangkap dan *bios* berarti kehidupan. dengan demikian, secara literal, amfibi berarti “hidup ganda” atau “dua kehidupan.”¹⁵ Menurut kamus *Merriam Webster Dictionary*, amfibi didefinisikan sebagai salah satu kelas (*Amphibia*) vertebrata berdarah dingin (seperti katak, kodok, atau salamander) yang memiliki banyak sifat peralihan

¹²Hanzani Sintia Devi, “*Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan Antara Imām Mālik Dan Imām al-Syāfi’i)*”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019), h. 65.

¹³Mohd Fathahuddin bin Yusuf, “*Hukum Memakan Daging Penyu (Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Ramlī Dengan ‘Ibnu Qudamah)*”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2020), h. 69.

¹⁴Doly Rambe, “*Pandangan Ulama Kota Medan tentang Hukum Mengonsumsi Buaya*”, Medan: *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (2022), h. 20.

¹⁵Dian Angga Hermawan, *Reptil dan Amfibi*, (Yogyakarta: Istana Media, 2017), h. 57.

antara ikan dan reptil dan memiliki larva akuatik bernafas menggunakan insang dan waktu dewasa bernapas dengan paru-paru serta mampu hidup di darat.¹⁶

Sementara secara terminologis dalam ilmu biologi, amfibi merupakan hewan vertebrata berdarah dingin yang pada tahap awal kehidupannya lahir di lingkungan perairan dan bernapas menggunakan insang. Seiring perkembangan dari fase larva menuju dewasa, sistem pernapasannya mengalami perubahan dengan berkembangnya paru-paru yang memungkinkan mereka menghirup udara, sehingga dapat beradaptasi untuk hidup di darat.¹⁷ Amfibi tergolong dalam kelas *Amphibia*, yang meliputi tiga ordo utama yaitu *Anura* (katak dan kodok), *Caudata/Urodela* (salamander dan newt), *Gymnophiona/Apoda (caecilian)*.¹⁸

Hewan-hewan yang tergolong kelas amfibi di antaranya katak dan kodok, salamander, newt, caecilian. Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecokelat-cokelatan, kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan, pandai melompat dan berenang.¹⁹ Kodok secara ringkas karakteristik umumnya adalah kulit berkulit, tubuh pendek dan gemuk, kelenjar racun, dan kebiasaan hidup di darat/lembap.²⁰

Salamander adalah hewan amfibi dari ordo *Caudata* yang memiliki tubuh mirip kadal, berekor panjang, berkaki empat pendek, dan berkulit lembap. Mereka hidup di lingkungan lembap atau perairan, aktif pada malam hari, dan berkembang biak melalui metamorfosis. Sebagian spesies mampu meregenerasi bagian tubuhnya yang hilang.²¹ *Newt* merupakan sejenis salamander dan terkadang disebut salamander air atau kadal air.²² Penggunaan istilah yang terakhir tidak begitu akurat secara ilmiah namun sering digunakan pengistilahannya oleh masyarakat. Adapun *caecilian* adalah amfibi tidak berkaki (*limbless amphibians*), berbentuk panjang, dengan kebiasaan hidup menggali tanah atau berada di habitat tersembunyi.²³

Dari uraian di atas, untuk mendukung penjelasan mengenai klasifikasi dan karakteristik amfibi, berikut disajikan gambar sebagai contoh yang termasuk dalam hewan amfibi.



katak dan kodok

salamander

Newt

Caecilian

¹⁶Merriam-Webster, "Amphibian," *Merriam-Webster.com Dictionary*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/amphibian> (19 Juni 2025).

¹⁷"Amphibian," *Vocabulary.com*, <https://www.vocabulary.com/dictionary/amphibian> (19 Juni 2025).

¹⁸AmphibiaWeb, *Amphibian Species List*, University of California, Berkeley, CA, AS, 2025, <https://amphibiaweb.org> (22 Juni 2025).

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 4; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 396.

²⁰Wildlife Journal Junior, True Toads (Bufonidae), *New Hampshire PBS*, <https://nhpbs.org/wild/Bufonidae.asp>, (26 Juni 2025).

²¹Encyclopaedia Britannica, Salamander, <https://britannica.com/animal/salamander>, (26 Juni 2025).

²²HowStuffWork, What's the Difference Between a Newt and Salamander?, <https://animals.howstuffworks.com/amphibians/newt.htm> (26 Juni 2025).

²³Tetrapod Zoology (blog), The Amazing Caecilians, <https://tetzoo.com/blog/2022/10/25/the-amazing-caecilians/> (26 Juni 2025).

Meskipun istilah amfibi secara umum didefinisikan sebagai hewan yang hidup di dua alam, namun, secara biologis tidak semua hewan amfibi memiliki kemampuan hidup seimbang di dua alam. Istilah amfibi bukan hanya merujuk pada definisi tersebut tetapi juga pada ciri umum dari amfibi. Begitupula hewan yang secara fisiologis mampu hidup di dua alam, tidak serta merta dikategorikan sebagai amfibi. Terdapat beberapa hewan yang secara fisiologis tergolong amfibi di antaranya adalah kepiting, kura-kura dan buaya. Kepiting adalah *crustacea (filum Arthropoda)*, yakni invertebrata dan bernapas dengan insang, meski beberapa jenis mampu bernapas di darat selama insang mereka tetap lembap.²⁴

Dalam literatur bahasa arab, hewan yang hidup di dua alam dikenal dengan sebutan *barmā'ī* (بَرْمَائِيّ). Istilah *barmā'ī* berasal dari gabungan dari dua kata, yaitu *barr* (بَرّ) yang berarti daratan, dan *mā* (ماء) yang berarti air.²⁵ Menurut terminologi *barmā'ī* adalah hewan atau tumbuhan yang hidup di darat dan di air.²⁶ Namun, dalam klasifikasi ilmiah, tidak semua hewan yang disebut *barmā'ī* adalah amfibi dalam pengertian biologis, hal ini disebabkan oleh kemampuan sebagian hewan amfibi untuk hidup di air, misalnya salamander, serta di daratan, juga beberapa spesies katak. Amfibi memiliki sistem pernapasan yang adaptif, yakni dapat bernapas menggunakan paru-paru maupun insang. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan antara definisi biologis dan penggunaan istilah dalam bahasa umum maupun fikih.

Dalam konteks kajian hukum islam fikih), klasifikasi biologis hewan tidak selalu menjadi acuan utama dalam penentuan status halal atau haram suatu hewan untuk dikonsumsi. Para ulama lebih menekankan pada aspek-aspek yang ditunjukkan oleh dalil *syar'ī*, baik berupa nas Al-Qur'an, hadis, dan juga *qiyās* yang mu'tabar.

Keberadaan hewan amfibi dalam ekosistem memiliki peran penting, karena mereka menjadi indikator kesehatan lingkungan, terutama dalam hal kualitas air dan keseimbangan rantai makanan.²⁷ Hewan amfibi juga berperan dalam bidang lain, seperti dijadikan hewan peliharaan, hewan uji coba dalam penelitian, serta sebagai bahan baku dalam pembuatan obat-obatan.²⁸ Dalam konteks hukum Islam, keberadaan hewan yang hidup di dua alam ini menimbulkan keragaman pandangan di tengah ulama terkait hukum mengonsumsinya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik dari hewan amfibi yang tidak sepenuhnya termasuk kategori hewan darat maupun hewan air, sehingga status hukumnya menjadi subjek kajian mendalam, khususnya dalam metode istinbat yang digunakan oleh berbagai mazhab, seperti mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah*.²⁹ Dengan demikian, penting bagi umat islam dalam memahami dasar-dasar penetapan

²⁴Gordon, Isabella, Green, James. "crustacea". Encyclopedia Britannica, 12 Jun. 2025, <https://www.britannica.com/animal/crustacean> (29 Juni 2025).

²⁵Ahmad Sarwat, Halal dan Haram, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 182.

²⁶Nukhbah min al-Lughawīyyīn, *al-Mu'jam al-Wasīf*, (Cet. 2; Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi-al-Qāhirah, 1392 H/1972 M), h. 52.

²⁷Bayu Ginanjar Hasbalah, *Keanekaragaman Amfibi di Ekosistem Gambut sebagai Bioindikator Lingkungan (Studi Kasus: Tahura Orang Kayo Hitam, Provinsi Jambi)*, 2023, h. 2-3.

²⁸Endang Wahyuni, "Kedudukan Hadis tentang Hewan Amfibi", (Jurnal Holistic al-Hadit, 5, no. 1, 2019), h. 63.

²⁹Suryan A. Jamrah, Ikhtilaf dan Etika Perbedaan Dalam Islam, Jurnal, Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama, 6, no .2 (Juli-Desember 2014).

hukum dari kedua mazhab tersebut guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap status kehalalan hewan yang hidup di dua alam dalam Islam.

Gambaran Umum Mazhab Syāfi'īyyah dan Mālikiyyah

1. Mazhab Syāfi'īyyah

Mazhab *syāfi'īyyah* merupakan salah satu mazhab dari empat mazhab besar dalam tradisi fikih Islam yang memiliki pengaruh luas dan mendalam dalam perkembangan hukum Islam di berbagai belahan dunia. Mazhab ini berkembang pesat di Mesir yang lahir dari pemikiran seorang ulama besar yang dikenal dengan ketajaman akalunya dan kedalaman ilmunya, yaitu Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī (wafat 204 H/820 M). Mazhab ini berkembang pesat terutama di wilayah Mesir, Syam, Yaman, dan kemudian menyebar luas ke kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Thailand Selatan.³⁰

Keunggulan mazhab *syāfi'īyyah* terletak pada keseimbangannya antara nas dan rasionalitas yang terstruktur dan dengan metodologi hukum yang kuat dan komitmen terhadap sunah Nabi. Mazhab *syāfi'īyyah* bukan hanya menjadi salah satu mazhab yang bertahan sepanjang zaman, tetapi juga menjadi rujukan utama bagi umat Islam dalam menggali dan menerapkan ajaran syariat secara komprehensif dan bertanggung jawab.³¹

Setelah Imam Syafii wafat, mazhab *syāfi'īyyah* terus berkembang melalui murid-muridnya dan para ulama besar yang meneruskan, mengembangkan, dan menyebarkan ajarannya. Di antara murid beliau yakni al-Muzanī (w. 264 H/878 M), al-Būwāiṭī (w. 231 H/846 M), al-Rabī' al-Murādī (w. 270 H). Kemudian dilanjutkan oleh ulama besar diantaranya Abū Ishāq al-Shīrāzī (w. 476 H/1083 M), al-Nawawī (w. 676 H/1277 M), al-Rāfi'ī (w. 623 H/1226 M), Ibn Hajar al-Haitamī (w. 974 H/1567 M), dan al-Ramlī (w. 1004 H/1596 M).³²

Mazhab *syāfi'īyyah* memiliki sistem istinbat hukum yang terstruktur dan ketat, adapun urutan sumber hukum (*marātib al-Adillah*) yang menjadi dasar dalam metode istinbat mazhab *syāfi'īyyah* ialah Al-Qur'an, sunah (hadis nabi), ijmak (kesepakatan ulama), dan *qiyās* (analogi hukum).³³

2. Mazhab Mālikiyyah

Mazhab *mālikiyyah* adalah salah satu mazhab yang termasuk dari empat mazhab utama dalam fikih Islam Suni. Mazhab ini didirikan pada tahun 110 H³⁴ oleh Abū 'Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī 'Āmir bin 'Amr ibn Ghaymān bin Khuthail bin 'Amr ibn al-Hārith Dhū Ashbah al-Ḥimyarī al-Ashbahī al-Madanī³⁵ (w. 179 H / 795 M) di Madinah. Mazhab ini berkembang pesat berkat keilmuan Imam Malik dan murid-

³⁰Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), h. 25-28.

³¹Dwi Dasa Suryantoro, "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafii Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 6, no. 1, 2025, h. 5.

³²Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, (al-Qāhirah: Idārat al-Tibā'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 71-73.

³³Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Shīrāzī, *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 7.

³⁴Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016), h. 77.

³⁵Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 69.

muridnya, serta pengaruh politik pada masa kekuasaan Islam di Andalusia dan Afrika Utara.³⁶

Mazhab *Mālikiyyah* memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai salah satu mazhab fikih paling berpengaruh dan relevan dalam sejarah Islam. Salah satu ciri paling khas dari mazhab ini adalah pendayagunaan *‘amal ahl al-Madīnah* (praktik kolektif penduduk Madinah), perhatian besar terhadap kemaslahatan umum (*maṣlaḥah mursalah*) dalam menetapkan hukum, mazhab *Mālikiyyah* juga terkenal seimbang antara dalil *naqlī* (teks) dan dalil *‘aqlī* (rasionalitas). Selain itu, mazhab *Mālikiyyah* juga menggunakan konsep *Sadd al-Ẓarī‘ah*,³⁷ mazhab *Mālikiyyah* juga memiliki sejarah panjang dalam dunia Islam, pernah menjadi mazhab resmi negara, khususnya di Andalusia (Muslim Spanyol) dan kawasan Maroko serta terus menjadi pegangan utama masyarakat di Afrika Utara dan Barat hingga saat ini. Dengan seluruh keunggulan tersebut, mazhab *Mālikiyyah* bukan hanya menunjukkan keberadaannya sebagai mazhab yang berakar kuat pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap realitas dan perkembangan zaman. Tidak hanya menjaga kemurnian syariat, tetapi juga menawarkan solusi hukum yang relevan, rasional, dan aplikatif dalam kehidupan nyata umat Islam.³⁸

Beberapa murid dan ulama besar penerus mazhab *Mālikiyyah* setelah Malik bin Anas yang berperan penting dalam mengembangkan, menyebarkan, dan menyusun sistematika fikih Maliki di berbagai wilayah dunia Islam, yaitu ‘Abd al-Raḥmān ibn al-Qāsim (w. 191 H), Sahnūn ibn Sa‘īd al-Tanūkh (w. 240 H),³⁹ Asyhab ibn ‘Abd al-‘Azīz (w. 204 H), Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463 H), Al-Bājī (w. 474 H), Al-Qarāfi (w. 684 H), Khalīl ibn Ishāq al-Jundī (w. 776 H), dan Ibn Rusyd (w. 595 H).

Pendapat Mazhab *Syāfi‘iyyah* dan Mazhab *Mālikiyyah* Mengenai Hukum Memakan Hewan yang Hidup di Dua Alam

1. Mazhab *Syāfi‘iyyah*

Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah hukum syariat yang diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk dalam aspek konsumsi makanan. Allah Swt berfirman dalam Q.S al-A‘rāf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka⁴⁰

Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam tidak membolehkan sembarangan jenis makanan, tetapi hanya membolehkan yang tergolong *ṭayyibāt* (halal, baik, dan bersih) dan mengharamkan *khawā‘iṣ* (kotor, menjijikkan, serta membahayakan). Para ulama dari

³⁶Iyād ibn Mūsā al-Yaḥṣubī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik li-Ma‘rifat A‘lām Mālik*, Jil. 1, (Cet. 1; Maṭba‘ah Faḍālah, al-Muḥammadiyyah-Maroko, 1385 H/1965 M), h. 107-108.

³⁷Intan Widuri, “Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari [perspektif mazhab Maliki]”, (Jurnal Cahaya Mandalika, 5, no. 2 (2024), h. 4.

³⁸Iyād ibn Mūsā al-Yaḥṣubī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik li-Ma‘rifat A‘lām Mālik*, Jil. 1, h. 107-108.

³⁹Aḥmad ibn Ismā‘īl ibn Muḥammad Taimūr, *Nazrah Tārīkhiyyah fi Hudūth al-Madhāhib al-Fiḥiyyah al-Arba‘ah: al-Ḥanaḥī, al-Mālikī, al-Syāfi‘ī, al-Hanbalī wa Intisyārūhā ‘inda Jumhūr al-Muslimīn*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Qādrī li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1411 H/1990 M), h. 62-69.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, h. 170.

berbagai mazhab kemudian mengembangkan metodologi istinbat untuk menilai jenis-jenis makanan dan hewan yang halal atau haram dikonsumsi, berdasarkan nas, *qiyās*, serta kaidah usuliyah masing-masing mazhab.⁴¹

Prinsip pengklasifikasian makanan berdasarkan hukum halal dan haram, ditegaskan kembali melalui penjelasan secara rinci mengenai jenis makanan yang diharamkan bagi umat muslim. Hal tersebut disebutkan di dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah⁴²

Mazhab *syāfi'iyah* memandang Hewan yang hidup di dua alam, seperti katak, buaya, dan semisalnya, termasuk dalam cakupan larangan yang dijelaskan dalam ayat tersebut, karena hewan-hewan tersebut tidak dapat disembelih sesuai ketentuan syariat. Oleh karena itu, jika mati, ia dihukumi sebagai bangkai, dan keharamannya bersifat jelas tanpa adanya keraguan.⁴³

Secara umum, para ulama fikih menetapkan bahwa hukum asal segala sesuatu dihukumi mubah (boleh), selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Namun, mazhab *Syāfi'iyah* memberikan pengecualian terhadap kaidah ini dalam persoalan makanan khususnya yang berkaitan dengan daging hewan. Mazhab *syāfi'iyah* berpendapat bahwa hukum asal daging adalah haram, kecuali terdapat dalil yang menghalalkannya. Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian dalam menjaga kemurnian makanan dan ketentuan syariat terkait binatang yang boleh dimakan.⁴⁴ Sejalan dengan beberapa kaidah fikih, diantaranya:

Kaidah Pertama

الأَصْلُ فِي اللَّحْمِ التَّحْرِيمُ

Artinya:

“Hukum asal pada daging adalah diharamkan”

Oleh karena itu, pada dasarnya setiap jenis daging hewan dianggap haram untuk dikonsumsi hingga adanya dalil jelas dan tegas yang menyatakan kehalalannya. Termasuk hewan yang hidup di dua alam, statusnya tetap dihukumi haram untuk dikonsumsi sampai ada dalil sahih yang membolehkannya secara eksplisit, baik dari nas Al-Qur'an, hadis, serta ijmak ulama. Pendekatan ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah/7: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

⁴¹Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, kitāb al-Aṭ'imah, Juz 2, (Cet. 2; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 264.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

⁴³Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'an*, Juz 6 (Cet. 2; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 50-51.

⁴⁴Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 9, (Cet. terakhir; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 113-114.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.⁴⁵

Mazhab *Syāfi'iyah*, secara umum menetapkan bahwa asal hukum memakan hewan laut (*ḥayawān bahrī*) adalah halal merujuk pada firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 96.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut⁴⁶

Namun, untuk disebut hewan laut yang halal, hewan tersebut harus murni hidup di laut, dan tidak hidup di dua alam. Jika ia termasuk hewan yang hidup di dua alam (*ḥayawān mā'iy wa barriyy*) maka tidak otomatis dihukumi halal.⁴⁷

Mazhab *syāfi'iyah* memiliki pandangan tegas mengenai kehalalan dan keharaman hewan yang hidup di dua alam, seperti katak, kodok, salamander, kura-kura air, dan sejenisnya. Dalam kaidah istinbat hukum, mazhab ini menekankan pentingnya dalil *syar'ī* yang eksplisit serta keterikatan pada prinsip *tahārah* (kesucian), *istihālah* (perubahan zat), dan *'illah* (alasan hukum).

Al-Nawawī menyatakan semua hewan yang mampu hidup di dua habitat, laut dan darat, maka tidak halal kecuali disembelih, maka, jika ia tidak dapat disembelih, seperti katak, maka haram.⁴⁸ Hal ini menjadi dasar kuat dalam menghukumi haramnya hewan yang hidup di dua alam, karena ketiadaan dalil eksplisit yang menghalalkannya.

Kaidah Kedua,

مَا لَا يُمَكِّنُ تَذَكُّيْتُهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ⁴⁹

Artinya:

"Apa yang tidak bisa disembelih (secara *syar'ī*), maka tidak halal dimakan."

Pendapat mazhab *syāfi'iyah* sejalan dengan kaidah tersebut dalam menetapkan hukum hewan yang hidup di dua alam, khususnya yang tidak memungkinkan untuk disembelih secara *syar'ī*. Sebagaimana katak yang menjadi contoh utama (hidup di dua alam serta tidak memiliki bagian tubuh yang memungkinkan dilakukan penyembelihan sesuai ketentuan syariat), maka kehalalannya gugur berdasarkan kaidah ini. Oleh karena itu, setiap hewan yang hidup di dua alam yang memiliki karakteristik serupa, yaitu tidak dapat disembelih dengan cara yang sah menurut syariat dan tidak termasuk kategori hewan laut yang dikecualikan dari keharusan penyembelihan, dianalogikan kepada katak dan dihukumi haram dikonsumsi dalam mazhab *Syāfi'iyah*.

Kaidah Ketiga,

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, h. 124.

⁴⁷Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, h. 32-33.

⁴⁸Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, h. 32.

⁴⁹Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, kitāb al-Ṣayd wa al-Ḍabā'ih, (Cet. 2; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 250.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ⁵⁰

Artinya:

“Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban tanpanya, maka ia menjadi wajib.”

Kaidah ini menjadi argumen tambahan dalam menetapkan keharusan penyembelihan *syar’i* terhadap hewan darat yang halal dimakan. Dalam mazhab *Syāfi’iyyah*, penyembelihan adalah syarat sah kehalalan hewan yang tidak halal bangkainya. Oleh karena itu, hewan yang hidup di dua alam, seperti katak atau kura-kura maupun sejenisnya yang tidak memungkinkan untuk disembelih secara *syar’i* karena tidak memiliki leher atau saluran sembelihan yang sah, tidak memenuhi syarat penyembelihan. Maka, berdasarkan kaidah tersebut, kewajiban menyembelih tidak sempurna, dan konsekuensinya adalah keharamannya untuk dikonsumsi. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi mazhab *Syāfi’iyyah* dalam menjaga prinsip penyembelihan sebagai syarat kehalalan hewan darat.⁵¹

Menurut mazhab *Syāfi’iyyah*, katak (*difda*), kura-kura, buaya dan sejenisnya termasuk hewan yang haram dikonsumsi karena tergolong hewan yang hidup di dua alam, merupakan jenis hewan yang tidak dapat disembelih menurut hukum syariat maka tidak dimakan sesuai firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mā’idah/3: 3⁵². Dan tidak masuk dalam kategori hewan laut yang dibolehkan dalam syariat.

Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Saw.

...فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)⁵³

Artinya:

“...Maka, Nabi melarang membunuh katak.” (H.R. Ahmad, Abū Dāwūd, al-Nasā’i, dan sanadnya shahih)

Ini menunjukkan bahwa katak adalah hewan yang tidak dikonsumsi, hukumnya haram karena terdapat larangan membunuhnya, dan sesuatu yang dilarang untuk dibunuh berarti haram (dimakan). Selain itu, ia tergolong hewan yang menjijikkan, dan ini adalah pendapat yang tampak lebih kuat.⁵⁴

Dan juga, hadis larangan memakan hewan yang bertaring:

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵⁵

Artinya:

“Rasulullah Saw. melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring.” (H.R. Muslim).

⁵⁰Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muḥīn*, Bāb al-Ṣayd wa al-Dabā’ih, (Cet. 3; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 239-240.

⁵¹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, h. 72.

⁵²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta, h. 107.

⁵³Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alī al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Kitāb al-Ṣayd wa al-Ḍabā’ih, Bāb mā jā’a fī al-Difda’, (Cet 1; al-Qāhirah: Markaz Hajr li al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M), no. 19036, h. 245.

⁵⁴Abd al-Karīm bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm, *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Bāb al-Aṭ’imah, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), h. 142-143.

⁵⁵Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣayd wa al-Ḍabā’ih, (Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H), no. 1934, h. 20.

Di samping itu, secara biologis, banyak hewan yang hidup di dua alam mengeluarkan zat beracun atau menjijikkan, yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur *ṭahārah* dan masalah dalam makanan. Fakta tersebut, selaras dengan firman Allah pada Q.S. al-A‘rāf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.⁵⁶

Maka, sesuatu yang *khābiṣ* (menjijikkan, beracun, membahayakan), tidak sesuai dari *maqāṣid al-Syarī‘ah* dalam rangka menjaga jiwa dan kesehatan, serta tidak masuk dalam kategori makanan yang baik (*ṭayyib*). Maka, tidak tergolong makanan yang dibolehkan⁵⁷

Mazhab *syāfi‘iyyah* juga menerapkan kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ⁵⁸

Artinya:

“Bahaya itu harus dihilangkan”

Dalam mazhab *syāfi‘iyyah*, kaidah *al-Ḍarar Yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan keharaman terhadap sesuatu yang mengandung mafsadat. Hewan yang hidup di dua alam, seperti katak, buaya dan semisalnya jika berpotensi membahayakan, baik karena sifat racunnya, najis, atau tidak dapat disembelih sesuai tuntunan *syar‘ī*. Konsekuensinya, hewan-hewan itu di*qiyā*askan kepada hewan yang telah dilarang berdasarkan ‘*illah* bahaya yang sama.

Meskipun demikian, tidak adanya bahaya pada hewan yang hidup di dua alam tidak otomatis menjadikannya halal untuk dikonsumsi, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip lain yang lebih mendasar. Hewan yang hidup di dua alam, seperti katak dan buaya, tidak termasuk dalam jenis ikan yang secara eksplisit dihalalkan dalam nas, serta tidak dapat di sembelih sesuai ketentuan *syar‘ī*. Oleh karena itu, kaidah *al-Ḍarar Yuzāl* berfungsi sebagai penguat argumentasi keharaman, namun tidak cukup menjadi dasar pembolehan terhadap hewan yang telah gugur keabsahan konsumsi menurut hukum asal dan ketentuan syariat.

2. Mazhab *Mālikiyyah*

Mazhab *Mālikiyyah* memiliki pandangan khusus dan berbeda dibanding mazhab lainnya dalam masalah hukum memakan hewan yang hidup di dua alam, seperti katak, kura-kura, kepiting, dan sebagainya. Sebagai dasar dari kebolehan mengonsumsi hewan laut, tergolong hewan yang hidup di dua alam, mazhab *Mālikiyyah* merujuk pada firman Allah dalam Q.S. al-Mā‘idah/5: 96.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَارَةِ

Terjemahnya:

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*. Jakarta, h. 170.

⁵⁷Abd al-Karīm bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm, *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Bāb al-At‘imah, h. 143.

⁵⁸Jalāluddīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā‘ir fī Qawā‘id wa Furū‘ Fiqh al-Syāfi‘iyyah*, Juz 1, (Cet. 1; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 83.

Dihalalkan bagi kalian (memakan) hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.⁵⁹

Dalam mazhab *Mālikiyyah*, asal segala sesuatu yang berasal dari laut adalah halal, termasuk hewan yang bisa hidup di dua alam, selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya, dan tidak menjijikkan secara adat (*'urf*) atau berbahaya bagi kesehatan.⁶⁰

Al-Dardīr menjelaskan bahwa hewan yang hidup di dua alam, seperti katak, buaya, dan semisalnya termasuk dalam kategori hewan laut, sehingga bangkainya dihukumi suci dan halal untuk dikonsumsi, selama asal kehidupannya dari laut dan tidak bertahan lama di darat. Bahkan jika masa hidupnya di darat cukup lama, tetap dihukumi sebagai hewan laut dan tidak najis, karena air laut merupakan asal habitatnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan mazhab *Mālikiyyah*, kehalalan hewan ditentukan berdasarkan asal habitat dominan, bukan sekadar keberadaannya di dua alam. Oleh karena itu, hewan yang hidup di dua alam dan berasal dari laut masuk dalam kategori hewan yang boleh dimakan, berbeda dengan pandangan mazhab lain yang lebih ketat.⁶¹

Menurut Imam Mālik, seluruh hewan laut halal dimakan, baik yang mengambang maupun tidak, dan boleh diburu oleh orang yang sedang ihram. Ia menyatakan bahwa katak dan kura-kura air termasuk hewan laut, sehingga tidak wajib disembelih untuk bisa dikonsumsi. Saat ditanya tentang kura-kura air yang mati tanpa disembelih, Imam Mālik menyatakan bahwa mewajibkan penyembelihan padanya adalah kekeliruan, karena statusnya sebagai hewan laut. Ia juga membolehkan memakan hasil buruan laut yang di dalamnya ditemukan katak mati. Namun, muncul catatan penting saat ditanyakan tentang kura-kura darat (yang hidup di padang pasir). Ini menunjukkan bahwa Imam Mālik membedakan antara hewan air dan darat dalam penentuan hukum penyembelihan dan kehalalan.⁶²

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa dalam pandangan mazhab *Mālikiyyah*, seluruh jenis hewan laut pada dasarnya dihukumi halal, termasuk hewan yang hidup di dua alam, seperti kura-kura, katak maupun sejenisnya, selama tidak terdapat unsur kenajisan atau bahaya terhadap kesehatan. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa pengharaman hanya berlaku apabila terdapat dalil *syar'ī* yang eksplisit atau adanya bukti bahaya yang terbukti secara ilmiah.⁶³

Mazhab *Mālikiyyah* dalam menetapkan kebolehan mengonsumsi hewan yang hidup di dua alam menggunakan pendekatan istinbat yang khas, yaitu dengan menggabungkan dalil nas (Al-Qur'an maupun hadis) juga prinsip-prinsip *'urf* (kebiasaan masyarakat), *istiṣlāḥ* (*maṣlaḥah mursalah*), dan *Sadd al-Ẓarī'ah* (menutup celah kerusakan).

Salah satu kaidah fikih yang menjadi landasan dalam hal ini adalah:

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, h. 124.

⁶⁰Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣbaḥī al-Madanī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 537.

⁶¹Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dusūqī al-Mālikī, *Hāsyiyat al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, bāb *Aḥkām al-Ṭahārah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 49.

⁶²Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣbaḥī al-Madanī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1, h. 452.

⁶³Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusḥd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2, (Cet. 1; al-Qāhirah: Ibdā' li al-I'lām wa al-Nashr, 1441 H/2020 M), h. 283.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁶⁴

Artinya:

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dalam konteks ini, hewan laut (termasuk yang hidup di dua alam) dihukumi halal secara asal berdasarkan ayat Q.S. al-Mā'idah/5: 96.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَّارَةِ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kalian (memakan) hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.⁶⁵

Selama tidak ada nas *syar'ī* yang mengharamkannya secara spesifik, tidak menjijikkan secara *'urf* (kebiasaan masyarakat yang valid secara *syar'ī*). serta tidak membahayakan secara medis atau empiris. Maka, hukum asalnya adalah boleh dikonsumsi.⁶⁶

Mazhab *Mālikiyyah* dikenal sebagai mazhab yang memberi perhatian besar terhadap kemaslahatan dalam penetapan hukum, melalui konsep *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas namun tetap dipertimbangkan selama sejalan dengan Al-Qur'an, sunah, atau ijmak. Pendekatan tersebut menunjukkan fleksibilitas fikih *Mālikiyyah* dalam merespons persoalan baru tanpa keluar dari batasan syariat, hal ini sejalan dengan kaidah:

المصلحة المرسلة معتبرة إذا لم تعارض نصاً أو إجماعاً⁶⁷

Artinya:

Maṣlaḥah mursalah (kemaslahatan yang tidak didasarkan nas tertentu) adalah dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan nas atau ijmak.

Selain prinsip *Maṣlaḥah mursalah*, mazhab *mālikiyyah* juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat, melalui kaidah

العادة محكمة⁶⁸

Artinya:

kebiasaan berlaku sebagai hukum

Berdasarkan kaidah ini, kehalalan atau keharaman suatu jenis hewan untuk dikonsumsi mengikuti penilaian adat atau *'urf* masyarakat, selama tidak bertentangan dengan dalil *syar'ī*. Maka, apabila hewan yang hidup di dua alam dianggap lazim di konsumsi dan tidak menjijikkan menurut kebiasaan masyarakat setempat tidak

⁶⁴Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, (Cet. 1; Riyāḍ : Dār Ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 302-303.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, h. 124.

⁶⁶Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Jil. 2, h. 523-524.

⁶⁷Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Muqaddimah, h. 40.

⁶⁸Jalāluddīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, h. 89.

membahayakan, maka tidak ada larangan *syar'ī* menurut *mālikiyyah* untuk memakannya.⁶⁹

Istinbat Hukum Mazhab *Syāfi'īyyah* dan *Mālikiyyah* dalam Menetapkan Hukum Memakan Hewan yang Hidup di Dua Alam

Mazhab *Syāfi'īyyah* terkenal menggunakan metode istinbat hukum yang sistematis berdasarkan urutan Al-Qur'an yang menjadi sumber landasan utama, lalu setelahnya itu barulah sunah, ijmak (konsensus), dan *qiyās* digunakan jika tidak ada ketentuan yang jelas dari Al-Qur'an.⁷⁰

Imam Syafii menekankan bahwa sumber pokok dalam penetapan hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an serta sunah. Ia menolak penggunaan bentuk ijtihad seperti *qiyās* apabila telah terdapat nas yang eksplisit, karena keberadaan teks *syar'ī* yang jelas mengikat dianggap cukup untuk dijadikan dasar hukum dan meniadakan kebutuhan akan penalaran analogis. Dalam kitab *al-Risālah*, beliau menyatakan: "Apabila telah datang suatu ketetapan dari Allah atau Rasul-Nya, maka tidak halal bagi siapa pun untuk berkata menurut pendapatnya sendiri." Pernyataan ini menegaskan sikap tegas Imam al-Syafii dalam menjunjung tinggi otoritas nas. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam metodologi usul fikih mazhab *Syāfi'īyyah*, yang menempatkan nas sebagai rujukan tertinggi dalam proses pengambilan hukum.⁷¹

Adapun mazhab *Mālikiyyah* memiliki metodologi istinbat (pengambilan hukum) yang khas dan sistematis, dirancang untuk menjaga keotentikan syariat sekaligus merespons kebutuhan sosial masyarakat. Adapun urutan metode istinbat hukum dalam mazhab *Mālikiyyah* yaitu Al-Qur'an, sunah (hadis Nabi), ijmak (kesepakatan ulama), *qiyās* (analogi hukum), *'amal ahl al-Madīnah* (Praktik Penduduk Madinah), perkataan sahabat, *syar'u man qablanā*, *maṣlahah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak ditentukan nas), *Istiḥsān*, *Sadd al-Ḍarī'ah* (Menutup Jalan ke Kerusakan), *Istiḥāb* (penyertaan hukum sah).⁷²

Analisis Perbandingan *Istidlal* Mazhab *Syāfi'īyyah* dan Mazhab *Mālikiyyah* dalam Menetapkan Hukum Memakan Hewan yang Hidup di Dua Alam

Istidlal secara bahasa berarti pengambilan dalil. Dalam istilah usul fikih, *Istidlal* adalah proses mencari hukum *syar'ī* dari dalil-dalil syariat. Atau suatu makna yang mengisyaratkan adanya hukum, yang sesuai dengannya menurut pertimbangan akal, tanpa didapati adanya dasar (dalil) yang disepakati, namun tetap memungkinkan untuk diberikan alasan (illah) padanya.⁷³

Mazhab *Syāfi'īyyah* menggunakan pendekatan tekstual dan *qiyās* (analogi) yang ketat dengan urutan Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan *qiyās*. Penerapan dalam hukum hewan yang hidup di dua alam, mazhab *Syāfi'īyyah* mengambil kaidah utama "*Al-Aṣlu fī al-*

⁶⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Jil. 2, h. 488.

⁷⁰ Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad*, (Jawa Timur: Nawa Litera Publishing, 2025), h. 60

⁷¹ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi, *al-Risālah*, (Cet. 1; Miṣr: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1357 H/1938 M), h. 20-21.

⁷² Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016), h. 81-89.

⁷³ Abd al-Malik ibn 'Abd Allāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Juwaynī, Abū al-Ma'ālī, Rukn al-Dīn, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Jil. 2, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 161.

Ḥayawān al-Ḥarām ḥattā yaḥṣul al-Ḥalāl bi dalīl". Mereka meng^qiyās^kan hewan dua alam kepada hewan darat karena hewan tersebut tidak murni hidup dalam laut.

Adapun mazhab *Mālikiyyah* menekankan pada Al-Qur'an, sunah, '*Amal Ahl al-Madīnah* (praktik penduduk Madinah), *maṣlaḥah mursalah*, *qiyās*, dan *Sadd al- Ḍarī'ah*.

Untuk memahami perbandingan perbedaan pandangan mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah* dalam menetapkan hukum memakan hewan yang hidup di dua alam. Berikut disajikan tabel rangkumannya.

Tabel 1. Perbandingan *Istidlal* Hukum Memakan Hewan yang Hidup di Dua Alam

No	Aspek	Mazhab Syafii	Mazhab Maliki
1.	Sumber hukum	AL-Qur'an, Sunah, Ijmak, <i>Qiyās</i> (tidak menerima <i>maṣlaḥah mursalah</i>)	Al-Qur'an, Sunah, Ijmak <i>Qiyās</i> , <i>maṣlaḥah mursalah</i>
2.	Pendekatan nas	Literal dan tekstual	Kontekstual dan <i>maqāṣidī</i>
3.	Kaidah fikih	لَا ضَلَّ فِي الْلُحُومِ التَّحْرِيمُ	الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ مُعْتَبَرَةٌ إِذَا لَمْ تُعَارِضْ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا
4.	<i>Qiyās</i>	Ketat, terbatas pada yang disebutkan nas	Fleksibel, dilengkapi dengan masalah
5.	Sikap terhadap hewan yang hidup di dua alam	Haram apabila tidak bisa disembelih	Membolehkan, Jika tidak membahayakan dan tidak ada nas larangan
6.	Contoh Hewan	Katak, buaya, kura-kura: umumnya haram	Buaya, kura-kura: umumnya boleh jika masalah
7.	Sembelihan	Syarat sah: harus bisa disembelih secara <i>syar'ī</i>	Boleh meski tanpa disembelih sempurna jika masalah

Selain melihat perbedaan mendasar antara mazhab *syāfi'īyyah* dan mazhab *mālikiyyah*, terdapat pula kesamaan kedua mazhab dalam memandang hukum memakan hewan yang hidup di dua alam. sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Persamaan Pandangan Hukum Memakan Hewan yang Hidup di Dua Alam

No	Aspek	Persamaan mazhab <i>syāfi'īyyah</i> dan mazhab <i>mālikiyyah</i>
1.	Sumber primer hukum	Keduanya sepakat menjadikan Al-Qur'an juga Sunah sebagai landasan hukum utama
2.	Kehati-hatian dalam konsumsi	Sama-sama mengharamkan hewan yang secara jelas dilarang dalam nas.

3.	Pentingnya <i>tazkiyah</i> (penyembelihan)	Keduanya mensyaratkan penyembelihan bagi hewan darat agar halal dimakan.
4.	Tujuan Syariat	Keduanya mengakui bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan masalah dan mencegah mafsadat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan:

Pertama, mazhab *syāfi'īyyah* berpandangan bahwa hewan yang hidup di dua alam, seperti katak dan kura-kura, haram dikonsumsi. Pandangan ini berlandaskan prinsip asal hukum daging hewan adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkan, serta alasan biologis dan *syar'ī* seperti hewan tersebut tidak dapat disembelih secara sah, tergolong *khabā'is*, dan dikuatkan oleh kaidah fikih serta pendapat mazhab *syāfi'īyyah*.

Kedua, mazhab *mālikiyyah* berpendapat bahwa hewan yang hidup di dua alam, selama habitat asalnya dari laut dan tidak ada dalil pasti yang mengharamkannya, boleh dikonsumsi. Pendekatan ini didasarkan pada keumuman ayat kehalalan hewan laut, pertimbangan masalah, kebiasaan masyarakat (*'urf*), serta pertimbangan medis dan empiris tentang manfaat atau bahayanya hewan tersebut.

Ketiga, Perbedaan pandangan kedua mazhab lahir dari perbedaan metode istinbat hukum: mazhab *syāfi'īyyah* menekankan pendekatan tekstual dan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kemurnian hukum, sedangkan mazhab *mālikiyyah* lebih kontekstual dan mempertimbangkan kemaslahatan, mencerminkan dinamika fikih dalam merespon fenomena biologis dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn bin 'Alī. *Al-Sunan al-Kubrā*, Kitāb al-Ṣayd wa al-Ḍabā'ih, Bāb Mā Jā'a fī al-Ḍifda', Cet 1; al-Qāhirah: Markaz Hajr li al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-'Arabīyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M.

Al-Dīn, 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Juwaynī Abū al-Ma'ālī Rukn. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid. 2.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, kitab Ādāb al-'Akl, Juz 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Hermawan, Dian Angga. *Reptil dan Amfibi*, Yogyakarta: Istana Media, 2017.

Al-Juwaynī, 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad. Abū al-Ma'ālī. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Jil. 2, Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 H.

Al-Karīm, 'Abd al-Karīm bin Muḥammad bin 'Abd. *Al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Bāb al-Aṭ'imah, Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.

Khotimah, Umi Khusnul. *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad*, Jawa Timur: Nawa Litera Publishing, 2025.

- al-Madanī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Aṣḥabī. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-Mālikī. Abū al-‘Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin ‘Abd al-Raḥmān, *Anwār al-Burūq fī Anwā’ al-Furūq*, ‘Ālam al-Kutub.
- al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah al-Dusūqī. *Hāsiyyat al-Dusūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, bāb *Aḥkām al-Ṭahārah* Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi’i*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣayd wa al-Ḍabā’ih, Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H/1915 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn bin Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, al-Qāhirah: Idārat al-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf. *Rauḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*, Bāb al-Ṣayd wa al-Ḍabā’ih, Cet. 3; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Nukhbah min al-Lughawīyyīn, *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Cet. 2; Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bi-al-Qāhirah, 1392 H/1972 M.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1418 H/1996 M.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2, Cet. 1; al-Qāhirah: Ibdā’ li al-‘Ilām wa al-Nashr, 1441 H/2020 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 6, Cet. 2; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Cet. terakhir; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Sarwat, Ahmad Sarwat. *Halal dan Haram*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Sāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt*, Jil. 2, Cet. 1; Riyadh: Dār Ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M.
- Al-Sijjānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq bin Basyr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd ma’a Tafsīr ‘Aun al-Ma’būd*, Kitāb al-Ṭibb, Bāb fī Audiyyah al-Makrūhah, India: al-Matba’ah al-Ansariyya Press, Delhi, 1323 H/1905 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abd al-Raḥmān. *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Cet. 1; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Syāfiī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*, kitāb al-Ṣayd wa al-Ḍabā’ih, Cet. 2; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Al-Syāfiī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*, Cet. 1; Miṣr: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1357 H/1938 M.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Kitāb al-Maqāṣid, Juz 2, Cet. 1; Riyāḍ: Dār Ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M.
- Taimūr, Aḥmad ibn Ismā’īl ibn Muḥammad. *Naṣrah Tārīkhiyyah fī Hudūth al-Madhāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah: al-Ḥanafī, al-Mālikī, al-Syāfiī, al-Ḥanbalī wa Intisyāruhā ‘inda Jumhūr al-Muslimīn*, Cet. 1; Beirut: Dār al-Qādirī li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’, 1411 H/1990 M.

Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016.

Al-Yahsubī, ‘Iyād ibn Mūsā, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik li-Ma’rifat A’lām Mālik*, Jil. 1, Cet. 1; Maṭba‘ah Faḍālah, al-Muḥammadiyyah-Maroko, 1385 H/1965 M.

Jurnal Ilmiah:

Jamrah, Suryan A. *Ikhtilaf dan Etika Perbedaan Dalam Islam*: Jurnal, Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 6, no .2, (2014).

Naufal, M Bustanun Naufal. *Hadis tentang Kesehatan dan Pengobatan Menggunakan Katak*, Jurnal al-Fath, Vol.17, no.1, (2023): h. 2.

Rambe, Doly. *Pandangan Ulama Kota Medan tentang hukum Mengonsumsi Buaya*, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (2022): h. 20.

Suryantoro, Dwi Dasa. Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafii Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islamic Law and 9 Civil Law*, 6, no. 1, (2025), h. 5.

Syaripudin, Ahmad, dan M. Kasim. 2020. “Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam”. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (April 2020): 28-43.

Wahyuni, Endang. “Kedudukan Hadis tentang Hewan Amfibi”, *Jurnal Holistic al-hadit*, Vol. 5, no. 1, (2019), h. 63.

Widuri, Intan. “Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari perspektif mazhab Maliki”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, no. 2 (2024), h. 4.

Skripsi:

Bin Yusuf, Mohd Fathuddin. *Hukum Memakan Daging Penyu (Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Ramli Dengan 'Ibnu Qudamah)*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2020.

Devi, Hanzani Sintia. *Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan Antara Imām Mālik Dan Imām Al-Syāfi'ī)*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.

Hasan, Hayat. “*Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*”. Skripsi. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2019.

Hasbalah, Bayu Ginanjar. *Keanekaragaman Amfibi di Ekosistem Gambut sebagai Bioindikator Lingkungan (Studi Kasus: Tahura Orang Kayo Hitam, Provinsi Jambi)*. Skripsi. Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Bandar Lampung, 2023.

Situs Online:

“Amphibian”, *Vocabulary.com*, (<https://www.vocabulary.com/dictionary/amphibian>). (19 Juni 2025)

“AmphibiaWeb”, *Amphibian Species List*, University of California, Berkeley, CA, AS, 2025, (<https://amphibiaweb.org>). (22 Juni 2025).

“Encyclopaedia Britannica”, *Salamander*, (<https://britannica.com/animal/salamander>). (26 Juni 2025)

- Gordon, Isabella, Green, James. "crustacea". Encyclopedia Britannica, 12 Juni. 2025, (<https://www.britannica.com/animal/crustacean>). (29 Juni 2025).
- "HowStuffWork", *What's the Difference Between a Newt and Salamander?*, (<https://animals.howstuffworks.com/amphibians/newt.htm>). (26 Juni 2025).
- "Merriam-Webster", "Amphibian," *Merriam-Webster.com Dictionary*, (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/amphibian>). (19 Juni 2025).
- "Tetrapod Zoology (blog)", *The Amazing Caecilians*, (<https://tetzoo.com/blog/2022/10/25/the-amazing-caecilians/>). (26 Juni 2025).
- "Wildlife Journal Junior", True Toads (Bufonidae), *New Hampshire PBS*, (<https://nhpbs.org/wild/Bufonidae.asp>). (26 Juni 2025).